

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Asep Supriatna (23) warga Teluk Buyung, Bekasi Utara yang berprofesi sebagai driver Go-Jek menjadi korban pengeroyokan oleh ojek pangkalan pada Selasa 25 Agustus 2015, sekitar pukul 15.30. Asep menceritakan jika peristiwa ini bermula saat dirinya hendak menarik sewa penumpang di Jl. Agus Salim Bekasi Timur, tepatnya di depan SMAN 01 Kota Bekasi. Dirinya mendadak disatroni 3 orang anggota ojek pangkalan setempat. Adu mulut pun terjadi, dikarenakan asep menarik penumpang di daerah tempat ojek pangkalan itu beroperasi. Setelah beberapa lama adu mulut, beberapa pelaku menarik helm yang digunakan Asep hingga terjatuh ke aspal. Motor Korban pun menjadi sasaran hingga jok belakang motor sobek. Kemudian hari berikutnya korban mendatangi tempat ojek pangkalan itu untuk menegur namun korban malah dimaki-maki dan dipukul dibagian kepala oleh salah satu pelaku<sup>1</sup>.

Setiap orang berhak untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya masing-masing tanpa ada larangan dari negara maupun pihak manapun selama pekerjaan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun dalam prakteknya hak tersebut tidak didapatkan oleh masyarakat dengan baik. Salah satu yang terjadi saat ini adalah kasus penganiayaan terhadap pengemudi ojek *online* (Go-Jek) oleh pengemudi

---

<sup>1</sup> Kabar Bintang, Kisah Sukses & Biodata Profil Pemilik Grab, Uber, Gojek, <http://jabar.pojksatu.id>. diunduh pada 1 maret 2018, pukul 08.15WIB.

ojek konvensional. Perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku atau dikenal dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum yang mana disertai ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melakukannya<sup>2</sup>. Dalam melaksanakan hak atas pekerjaan tersebut, keberadaan para pengemudi Go-Jek seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari para pengemudi ojek konvensional, salah satu perlakuan tidak menyenangkan tersebut berupa kekerasan terhadap fisik.

Go-Jek merupakan sarana transportasi umum yang termasuk inovasi untuk meningkatkan transportasi umum yang nyaman, aman, cepat dan murah. Kemunculan Go-Jek disusul oleh Grab dan Uber Taksi yang notabene bukan merupakan perusahaan anak negeri, Grab dan Uber berbeda dengan Go-Jek yang hanya ada di Indonesia<sup>3</sup>. Kedua aplikasi ini muncul sebagai bentuk terobosan bagi pemilik plat hitam yang ingin menggunakan kendaraannya sebagai alat transportasi umum berbasis *online*.

Go-Jek menawarkan jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Instant Courier* (pengantaran barang), *Transport* (jasa angkutan), *Shopping* (belanja) dan *Corporate* (kerjasama dengan perusahaan untuk jasa kurir) yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial. Model transportasi umum ini pada dasarnya sama dengan transportasi umum ojek konvensional yang lebih dahulu telah ada dan digunakan oleh masyarakat hingga saat ini namun Go-Jek memiliki layanan yang lebih unggul.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.54.

<sup>3</sup> <https://bintangplus.com/kisah-sukses-biodata-profil-pemilik-grab-uber-gojek/di> unduh pada 28 Januari 2018, pukul 10.15 WIB.

Kelebihan lainnya yaitu disediakan masker dan helm untuk para penumpangnya dan biaya operasionalnya yang murah dihitung dengan per kilometer, berbeda dengan ojek konvensional biasa yang menurut pengamatan penulis jarang menyediakan kelengkapan berkendara untuk penumpangnya serta biaya operasionalnya yang tidak tetap atau sesuai keinginan pengemudi ojek konvensional. Dengan penawaran menarik dari perusahaan Go-Jek tersebut, membuat masyarakat menjadi lebih tertarik menggunakan layanan jasa angkutan Go-Jek ini dibandingkan dengan menggunakan layanan ojek konvensional yang sudah ada sebelumnya. Diakibatkan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi Go-Jek, keberadaannya mendapatkan respon pro dan kontra dari masyarakat dan pemerintah, khususnya beberapa pengemudi ojek pangkalan yang memberikan respon negatif dan menolak keras keberadaan Go-Jek, karena mereka merasa bahwa dengan keberadaan jasa Go-Jek ini eksistensi pekerjaan mereka menjadi tersisihkan dan tersaingi.

Dalam aksi penolakan Go-Jek oleh pengemudi ojek pangkalan di berbagai kota di Indonesia, banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis yang mengakibatkan munculnya tindak pidana penganiayaan. Tindakan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok maupun individu. Pada hakikatnya, setiap tindak pidana mengandung unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan serta kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.64.

Tindakan pidana mempunyai 2 (unsur), yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia dan bersifat melawan hukum.

Tindakan penolakan oleh ojek konvensional atau ojek pangkalan terhadap keberadaan Go-Jek ini telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di beberapa wilayah tempat beroperasinya Go-Jek. Dengan belum adanya payung hukum terhadap keberadaan Go-Jek, perlindungan hukum dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengemudi ojek pangkalan belum dapat dilakukan secara tegas oleh pemerintah. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis memilih judul penelitian “TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI *ONLINE* (GO-JEK) OLEH PENGEMUDI OJEK KONVENSIONAL”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- A. Apa faktor yang melatar belakangi maraknya tindak kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* (Go-Jek) oleh pengemudi ojek konvensional?
- B. Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami oleh pengemudi transportasi *online* (Go-Jek) dan penyelesaian upaya penanggulangannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang melatar belakangi maraknya tindak kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* (Go-Jek) oleh pengemudi ojek konvensional.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan yang dialami oleh pengemudi transportasi *online* (Go-Jek) dan penyelesaian upaya penanggulangannya?

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Transportasi**

Transportasi konvensional adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh tenaga manusia atau tenaga mesin namun si pengguna jasa transportasi harus menemui si pelayan jasa transportasi di sebuah pangkalan atau menunggu di suatu tempat<sup>5</sup>.

Transportasi *online* adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh tenaga manusia atau tenaga mesin dengan media *online* yang si pengguna jasa transportasi tinggal menghubungi setiap saat dibutuhkan dan pelayan jasa transportasi tinggal menunggu si pelayan datang menjemput<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi/di> unduh pada tanggal 1 maret 2018, pukul 08.42 WIB.

<sup>6</sup> *ibid*

## 2. Ojek *Online*

Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda motor yang dibuat menjadi transportasi umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya. Menurut pendapat para sarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Ojek *online* merupakan transportasi umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan

---

<sup>7</sup> Badudu J.S. dan Sutan Mohammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Intergraphic. Hlm 48.

selalu menjadi polemik, ojek *online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.

### 3. Go-Jek

Go-Jek adalah salah satu perusahaan transportasi *online* dan asli Indonesia, Go-Jek yang merupakan transportasi *online* roda dua di rintis oleh Nadiem Makarim bersama temannya Michaelangelo Moran tahun 2011 dan kemudian terkenal tahun 2015,<sup>8</sup> Go-Jek memberikan solusi lapangan pekerjaan bagi yang hanya mempunyai motor dan mempunyai ijazah tingkat pendidikan yang rendah.

Go-jek merupakan transportasi *online* roda dua yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran di Indonesia dan menjadi solusi kemacetan di ibukota.<sup>9</sup> Cara kerja Go-jek yaitu menggunakan aplikasi yang terhubung dengan internet. Para pelanggan tidak perlu menunggu dipinggir jalan atau mendatangi ke pangkalan ojek. Pemesanan melalui aplikasi Go-jek sesuai kebutuhan. Go-jek siap untuk melayani pelanggan yang berada dimana saja selama masih berada didalam cangkupan wilayahnya.

Perusahaan yang menyediakan transportasi berbasis *online* tersebut memberikan pelayanan utama yaitu *Go-Ride* melayani pengantaran penumpang, selain pengantaran penumpang, Go-jek juga memberikan

---

<sup>8</sup>Fino Yurio Kristo, Cyberlife : *Awal Mula Transportasi Online Menjamur di Indonesia*, http: [www.Detik.com](http://www.Detik.com), diakses tanggal 27 April 2018, pukul 11.00 WIB.

<sup>9</sup> <https://bintangplus.com/kisah-sukses-biodata-profil-pemilik-grab-uber-gojek/> di unduh pada 28 januari 2018, pukul 19.56 WIB.

pelayanan seperti *Go-Send* melayani pengiriman barang, *Go-Food* melayani pemesanan makanan, *Go-Mart* melayani pemesanan di outlet seperti Indomaret, AlfaMart dan sejenisnya, *Go-Busway*, *Go-Tix* melayani pemesanan tiket konser, dan sejenisnya, *Go-Box* melayani pengiriman barang dengan skala yang besar, *Go-Clean* melayani pembersihan rumah atau kantor, *Go-Glam*, serta *Go-Massage* melayani pijatan.

Pelanggan dapat menentukan tempat penjemputan dan tempat pengantaran, kemudian tampil tarif yang perlu dibayar untuk layanan ini. Tarif yang ditetapkan juga tidak terlalu berbeda dengan tarif ojek pada umumnya. Dengan ditampilkannya tarif langsung saat memesan, maka pelanggan akan lebih mudah dan tahu berapa biaya yang harus disiapkan. Berbeda dengan tukang ojek konvensional, dimana sering memasang tarif yang terlalu tinggi dan harus ditawar beberapa lama baru dapat turun, yang jelas memakan waktu dan biaya.<sup>10</sup>

#### **4. Tindak Pidana**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap

---

<sup>10</sup> Rifaldi, Kadunci, dan Sulistyowati, 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Gojuek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Mahasiswa Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta*. Epigram. Hlm 121-128.



pelaku adalah untuk demi tercapainya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>11</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>12</sup>

#### **b. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
- 2) Menurut Cara Merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
- 3) Berdasarkan Bentuk Kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).
- 4) Berdasarkan Macam Perbuatannya

---

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm 16.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22.

<sup>13</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana "Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, hlm.28.

- 5) Berdasarkan Saat Dan Jangka Waktu Terjadi, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- 6) Berdasarkan Sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Dilihat Dari Sudut Subjeknya, pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang.
- 8) Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- 9) Berdasarkan Berat Ringannya Pidana Yang Diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- 10) Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- 11) Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

**c. Jenis-jenis Pidana**

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana Pokok
  - a) Pidana mati
  - b) Pidana penjara
  - c) Pidana kurungan

- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

## 2. Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti termasuk dalam klasifikasi penelitian jenis empiris, yaitu dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari informasi serta data terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap pengemudi transportasi online (Go-Jek) oleh pengemudi ojek konvensional.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan satu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>15</sup>

### 2. Sumber Data

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.25.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

1. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* (Go-Jek) oleh pengemudi ojek konvensional secara langsung dilapangan.
2. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier.
  - 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - c) UU No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik
    - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
    - e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis tentang tindak

pidana kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* (Go-Jek) oleh pengemudi ojek konvensional.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3. Responden**

Penelitian ini membutuhkan informasi dan data sebagai sumber yang ditemui antara lain:

- a. Pengemudi Go-Jek di Kota Tegal 50 orang
- b. Pengemudi Transportasi Konvensional di Kota Tegal 50 orang

### **4. Metode Pengumpulan Data**

#### 1) Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

#### 2) Wawancara

Melakukan penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan:

- a. Pengemudi ojek *online* Go-Jek
- b. Pengemudi ojek konvensional

### **5. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan objek penelitian yakni daerah kota Tegal.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni suatu jenis penelitian hukum yang digunakan secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta untuk membangun argumentasi penting dan gambaran sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diangkat tentang tindak pidana kekerasan akibat pengaruh persaingan antara transportasi *online* (Go-Jek) dengan ojek konvensional.

### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

- BAB I Pada bab pendahuluan berisi penyajian materi sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok usulan penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Pada bab ini menguraikan tentang tindak pidana kekerasan yang meliputi tindak pidana berisi perkembangan dan bentuk konflik, perkembangan teknologi konflik, dan bentuk-bentuk penyelesaian konflik.
- BAB III Pada bab ini menguraikan tentang tindak pidana kekerasan yang meliputi tindak pidana berisi tindak pidana, tindak pidana kekerasan dan perkembangan fenomena kekerasan.
- BAB IV Pada bab ini berisi tentang penyajian data yang berisi fakta atau data yang sudah di kumpulkan dan relevan serta melakukan pengkajian terhadap penelitian yang didapat yang berisi tentang

faktor yang melatar belakangi maraknya tindak kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* (go-jek) oleh pengemudi ojek konvensional dan bentuk kekerasan yang diterima oleh pengemudi transportasi *online* (go-jek) dan upaya penyelesaian upaya penanggulangannya.

**BAB V** Pada bab ini berisi kesimpulan dimana pernyataan singkat tentang hasil akhir yang menghubungkan antara landasan teoritik dengan hasil analisis data yang diperoleh. Bagian saran berisikan pernyataan berdasarkan analisis dan pertimbangan peneliti bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dan kepentingan dalam obyek penelitian.